



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK

Emiel Salim Siregar, Nur Rahmadhani Br Simatupang, Lisa Adallah Manik,

Afrina Ananda, Annisa Pratiwi, Nayla Wahroma

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang merupakan salah satu bentuk destructive fishing yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian difokuskan pada ketentuan hukum pidana dan hukum perikanan di Indonesia, serta implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengaturan sanksi sudah tegas, penegakan hukum menghadapi hambatan pada aspek penyidikan, pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan penguatan sinergi antar lembaga dan edukasi terhadap masyarakat untuk mewujudkan efek jera dan perlindungan ekosistem laut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Bahan Peledak, Illegal Fishing.

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk destructive fishing yang secara nyata merusak ekosistem laut, terumbu karang, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan,

namun juga berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan serta menimbulkan konflik antar komunitas pesisir. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, disertai ancaman pidana penjara

maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1,2 miliar.

Namun demikian, praktik destructive fishing tetap terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian perairan Sumatera. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta kuatnya kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir menjadikan tindak pidana ini sulit diberantas. Penelitian terdahulu umumnya membahas kerusakan ekologis, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam putusan pengadilan serta hambatan implementatif di lapangan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, kejelasan norma hukum, serta efektivitas penegakan hukum dalam memberantas destructive fishing. Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu bentuk destructive fishing yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum perikanan di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak menimbulkan kerusakan ekosistem laut secara masif, terutama pada terumbu karang yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih. Ilmi dan Kaban (2022) mengatakan penggunaan bom ikan tidak hanya menyebabkan kematian ikan dalam jumlah besar, tetapi juga merusak struktur habitat yang penting bagi keberlanjutan siklus hidup berbagai spesies laut. Kondisi ini memperburuk ketahanan pangan masyarakat pesisir dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Menurut penelitian Halim (2022) menegaskan bahwa tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada dasarnya

merupakan kejahatan lingkungan (environmental crime) karena mengandung unsur perusakan ekosistem yang cukup serius. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan pada pelaku lapangan, tetapi juga pada pihak yang menyediakan bahan peledak, perakit bom, maupun para pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Konsep chain of criminal responsibility menjadi relevan dalam analisis tindak pidana perikanan ini. Penelitian Samad Dkk. (2020) menegaskan bahwa salah satu penyebab meningkatnya penggunaan bom ikan adalah lemahnya pengawasan di wilayah perairan. Keterbatasan armada patroli, luasnya wilayah laut Indonesia, serta rendahnya kapasitas pengawasan masyarakat pesisir menjadikan tindak pidana ini.

Bahkan, beberapa penelitian menemukan pola sosial bahwa penggunaan bom ikan dianggap “praktik umum” di beberapa daerah pesisir, sehingga norma hukum sering kali kalah oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat. Selain kelemahan pengawasan, Hidayat (2019) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sering kali terkendala aspek pembuktian. Ledakan yang terjadi di laut biasanya menyebabkan barang bukti hilang atau rusak, dan identifikasi pelaku dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau patroli mendadak. Hal ini menyebabkan proses penyidikan sering kali tidak berjalan optimal, sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam konteks kebijakan hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku destructive fishing, termasuk penggunaan bahan peledak. Namun, penelitian Rahmawati

(2021) menyatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pengawas perikanan, dan partisipasi masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa permasalahan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Kondisi inilah yang mendorong perlunya analisis lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta implementasi penegakan hukum dalam mencegah destructive fishing secara berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak terletak pada maraknya praktik destructive fishing yang terus terjadi meskipun telah ada pengaturan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Perikanan. Kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan bahan peledak semakin meluas dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Di sisi lain, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku masih belum optimal karena sejumlah hambatan, seperti terbatasnya pengawasan di wilayah perairan, minimnya sarana patroli, dan kendala pembuktian akibat hilangnya barang bukti pasca-ledakan. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir masih rendah sehingga perilaku penggunaan bom ikan kerap dianggap sebagai praktik yang lazim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan pelaksanaannya mengakibatkan penegakan hukum belum mampu

memberikan efek jera secara maksimal bagi para pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam perkara destructive fishing, terutama dalam aspek penyidikan, pembuktian, penjatuhan sanksi, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan dan menawarkan rekomendasi perbaikan terhadap pola penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan mampu menciptakan deterrent effect bagi pelaku. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi akademis dan praktis dalam upaya perlindungan ekosistem laut dan penguatan tata kelola penegakan hukum perikanan di Indonesia. Berdasarkan analisis dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merupakan penyebab utama kerusakan terumbu karang di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan

oleh hakim dalam sejumlah putusan terkait penangkapan ikan dengan bahan peledak. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, sedangkan data pendukung berupa laporan pemberitaan, dokumen organisasi lingkungan, serta hasil penelitian terdahulu tentang destructive fishing. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dan hambatan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak merupakan bentuk akuntabilitas hukum yang dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan destructive fishing sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penggunaan bahan peledak dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil, artinya perbuatan dianggap selesai begitu pelaku menggunakan, membawa, atau memiliki bahan peledak untuk tujuan menangkap ikan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat kerusakan ekologis. Hal ini mempertegas bahwa perbuatan tersebut sejak awal dipandang berbahaya karena mengandung sifat merusak yang tinggi terhadap ekosistem laut.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesengajaan (dolus), sebab pada umumnya pelaku menggunakan bahan peledak dengan kesadaran penuh demi memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dalam waktu singkat. Kesengajaan ini mencakup kesadaran pelaku terhadap

tindakan perakitan bom ikan, peledakan di laut, dan penangkapan ikan yang muncul ke permukaan. Dalam konteks hukum pidana, pelaku utama dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat

(1) Undang-Undang Perikanan, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan berat dalam bidang perikanan.

Di samping pelaku utama, pertanggungjawaban pidana juga diberlakukan terhadap pihak lain yang terlibat dalam rantai kejahatan sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP. Mereka meliputi perakit bom, pemasok bahan peledak seperti pupuk amonium nitrat atau detonator, dan pihak yang memfasilitasi penggunaan bahan peledak. Pengaturan ini memperluas subjek hukum sehingga penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga pada aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Dalam aspek pembuktian, pertanggung jawaban pidana diperkuat dengan asas strict liability dan reversed burden of proof yang secara implisit tampak dalam Undang-Undang Perikanan. Artinya, setiap orang yang terbukti membawa bahan peledak di kapal tanpa lisensi yang sah dapat langsung akan dikenakan pertanggungjawaban pidana berat, tanpa harus membuktikan niat jahat lebih jauh. Mekanisme ini dibutuhkan karena sebagian besar barang bukti hilang sesaat setelah bahan peledak diledakkan di laut, sehingga penyidikan membutuhkan alat bukti alternatif seperti keterangan saksi, rekaman patroli, atau temuan sisa bahan peledak di kapal.

Selain sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, Undang-Undang Perikanan juga memuat

pertanggungjawaban pidana tambahan berupa penyitaan alat tangkap, perampasan kapal, pencabutan izin usaha perikanan, hingga pembayaran ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban ini bertujuan memberikan efek jera dan memastikan pemulihan ekosistem laut akibat tindakan pelaku. Cahya Ningrum (2022) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*), karena pelaku secara sadar merakit, membawa, dan meledakkan bahan peledak untuk memperoleh hasil tangkapan yang besar dalam waktu singkat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tindak pidana ini merupakan delik formil, sehingga perbuatan sudah dapat dipidana meskipun belum menimbulkan kerusakan ekosistem secara nyata.

Selanjutnya, Apriyana Dkk. (2023) pada penelitiannya menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama di lapangan, tetapi juga kepada pihak yang menyediakan bahan peledak, perakit bom, atau mereka yang turut serta dalam kejahatan sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP. Penelitian tersebut memperjelas bahwa struktur pertanggungjawaban pidana dalam kasus *blast fishing* bersifat berlapis: mulai dari pelaku lapangan, pelaku perantara, hingga aktor intelektual yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Hal ini penting karena jaringan penggunaan bom ikan umumnya melibatkan lebih dari satu orang dan terdapat pihak yang berperan dalam mengedarkan bahan kimia seperti amonium nitrat dan detonator.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan bahan peledak juga mencakup sanksi tambahan, seperti penyitaan kapal, perampasan alat tangkap, serta

pencabutan izin usaha perikanan. Menurut penelitian tersebut, sanksi tambahan diperlukan karena kerusakan yang ditimbulkan oleh bom ikan sangat besar dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kerusakan berulang dan memulihkan kondisi lingkungan Elvany (2022).

Dalam kasus penggunaan bahan peledak semakin diperkuat dengan pendekatan *strict liability* dalam Undang-Undang Perikanan. Artinya, seseorang yang terbukti membawa atau menyimpan bahan peledak di kapal tanpa izin dapat langsung dikenakan pertanggungjawaban pidana, meskipun belum terbukti meledakkannya di laut. Pendekatan ini dianggap penting karena sebagian besar barang bukti sering hilang akibat ledakan dan pelaku biasanya beroperasi di wilayah laut terpencil sehingga pembuktian menjadi sulit Halim (2022).

Hidayat (2019) dalam Hukum Perikanan Indonesia menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ini dirancang untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga Rp1,2 miliar merupakan bentuk hukuman yang dianggap proporsional untuk kejahatan lingkungan yang bersifat merusak dan berulang. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana masih bergantung pada keberhasilan aparat dalam menangkap pelaku dan mengumpulkan barang bukti di laut, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga seperti KKP, TNI AL, Polair, serta pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, jurnal-jurnal tersebut menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan bahan

peledak dalam penangkapan ikan mencakup (1) pidana pokok berupa penjara dan denda sesuai Undang-Undang Perikanan (2) pidana tambahan berupa penyitaan kapal dan alat tangkap (3) pertanggungjawaban berlapis bagi pelaku, penyedia, dan pihak yang turut serta (4) penerapan prinsip strict liability dalam pembuktian. Seluruh bentuk pertanggungjawaban tersebut dirancang untuk melindungi ekosistem laut serta menekan angka tindak pidana blast fishing di Indonesia.

2. Peran Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penggunaan Bahan Peledak

Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam Upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, karena kewenangan tersebut secara langsung diberikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sebagai pimpinan kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi regulatif, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pertama, dalam aspek regulasi, Menteri Kelautan mengeluarkan peraturan, kebijakan teknis, dan pedoman nasional untuk mencegah destructive fishing, termasuk penggunaan bahan peledak. Kebijakan tersebut antara lain berupa penetapan zonasi penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap, serta penyusunan standar operasi pengawasan yang mengharuskan seluruh kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara ramah lingkungan. Melalui regulasi tersebut, Menteri bertugas memastikan bahwa seluruh praktik perikanan

mengikuti prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem laut.

Kedua, dalam bidang pengawasan, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengendalikan satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). PSDKP bertugas melakukan patroli rutin, operasi penangkapan, pemantauan melalui kapal, drone laut, dan satelit, serta melakukan penindakan terhadap kapal yang diduga melakukan bom ikan. Penguatan armada PSDKP merupakan salah satu prioritas menteri untuk mengatasi keterbatasan pengawasan di wilayah laut yang luas.

Ketiga, dalam aspek penegakan hukum, Menteri Kelautan berperan dalam koordinasi lintas lembaga yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah. Koordinasi ini dilakukan melalui mekanisme Operasi Bersama Terpadu, di mana kementerian dapat memberikan kewenangan langsung kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengeboman ikan. Dalam beberapa kasus, PPNS Perikanan berada di garda terdepan dalam melakukan penangkapan pelaku bomb fishing dan penyitaan bahan peledak sebelum digunakan di laut.

Kaban (2023) menjelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki peran kunci dalam penyusunan regulasi nasional yang mengatur pencegahan destructive fishing, termasuk penggunaan bahan peledak. Melalui kewenangan regulatif ini, Menteri menerbitkan berbagai kebijakan teknis seperti pedoman pengawasan, larangan pemanfaatan bahan peledak, serta pembatasan alat tangkap yang merusak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan menteri menjadi dasar hukum operasional bagi aparat pengawas di lapangan.

Salah satu peran strategis Menteri Kelautan adalah mengoordinasikan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai lembaga utama pengawasan di laut. Melalui arahan menteri, PSDKP melakukan patroli rutin, operasi penyelamatan ekosistem, dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pengeboman ikan. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan armada, peningkatan jumlah petugas, serta modernisasi teknologi pengawasan (seperti satelit dan kapal cepat) dilakukan atas kebijakan langsung Menteri Kelautan menurut Taufik Dkk. (2021)

Saputra (2023) menjelaskan bahwa Menteri Kelautan berperan dalam mendorong kolaborasi lintas lembaga, seperti TNI AL, Polair, dan pemerintah daerah, dalam upaya pencegahan bom ikan. Koordinasi ini dilakukan melalui operasi bersama dan forum strategis yang dirancang untuk menekan tindak pidana destructive fishing di daerah rawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih efektif ketika KKP bekerja sama dengan aparat militer dan kepolisian wilayah laut

Elvany (2022) menyoroti peran menteri dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penyediaan alternatif mata pencaharian. Menurut penelitian tersebut, banyak pelaku bom ikan berasal dari kelompok nelayan kecil yang mengalami tekanan ekonomi. Oleh karena itu, melalui kebijakan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan budidaya ikan, serta program ekonomi pesisir, Menteri Kelautan berkontribusi menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap praktik pengeboman ikan. Pemberdayaan ini terbukti efektif dalam mengurangi kasus blast fishing di beberapa wilayah pesisir.

Secara keseluruhan menggambarkan bahwa peran Menteri Kelautan dalam mencegah pengeboman ikan meliputi pembuatan regulasi penguatan dan pengawasan PSDKP koordinasi antar lembaga penegak hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat serta edukasi publik dan kampanye lingkungan. Seluruh peran tersebut menunjukkan bahwa mencegah pengeboman ikan membutuhkan keterlibatan aktif menteri tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologis.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak secara normatif telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perikanan, dengan ancaman pidana yang berat berupa penjara dan denda. Namun, keberadaan aturan yang ketat tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya. Penegakan hukum di lapangan menghadapi tantangan berupa pembuktian, keterbatasan sarana patroli, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Penggunaan bahan peledak tetap terjadi karena kuatnya motif ekonomi, sehingga penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan terpadu, baik melalui penegakan hukum, penyediaan alternatif mata pencaharian, maupun edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Diperlukan sinergi lebih kuat antara KKP, Kepolisian, TNI AL, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengawasan laut. Selain itu, penguatan program pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi faktor penentu untuk menciptakan efek jera dan mengurangi ketergantungan terhadap praktik destructive fishing. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat berjalan lebih efektif dan

mampu melindungi ekosistem laut secara berkelanjutan.

Rahmawati, N., & Pratiwi, L. (2021). Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. *Jurnal Legalitas*, 13(2), 155–167.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyana, Z. N., Nanda, A. Z., Azis, M. F., Sutrisno, E., & Dikrurrahman, D. (2023). Penegakan hukum illegal fishing menggunakan bahan peledak pada perspektif membangun keadilan lingkungan. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(3), 451–466. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.451> Cahya Ningrum, B., Siregig, I. K., & Ramadan, S.

(2022). Analisis yuridis penggunaan bom dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Pulau Sebuk, Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). *IBLAM Law Review*, 2(1), 73–91.

<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.52> Elvany, A. I. (2022). Analisis yuridis tindak pidana blast fishing yang dilakukan nelayan kecil (studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN Dgl). *Jurnal Hukum UNISSULA*, 9(2), 101–118. <https://dx.doi.org/10.30659/jh.v37i1.15553>

Halim, I. D. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Wakatobi. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 22–35. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/29>

Hidayat, R. (2019). Kebijakan penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 516–540. <https://jurnal.ugm.ac.id/jhii/article/view/37875>

Ilmi, M., & Kaban, I. R. E. (2022). Analisa putusan pengadilan nomor 11/Pid.B.LH/2019/PN.Tob terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 1–12. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6378>

Nur, M., Abdullah, M., & Samad, A. (2020). Dampak penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan terhadap ekosistem terumbu karang. *Spermonde*, 6(2), 45–53. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/spermonde/article/view/6969>

<https://legalitas.upnjatim.ac.id/index.php/legalitas/article/view/322>
<https://legalitas.upnjatim.ac.id/index.php/legalitas/article/view/322>

Saputra, S. E., Lestiawati, I., & Maisa, M. (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(1), 1–15.

<https://doi.org/10.56338/jks.v5i1.2182>

Taufik, Z., & Susilawati, I. Y. (2021). Praktik destructive fishing dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Gara: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 284–300.

<https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.284>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Ta